



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR 10 - TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN PENDAPATAN DAERAH
YANG BERSUMBER DARI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH,
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT, JAMINAN PERSALINAN DAN ASURANSI
KESEHATAN SOSIAL PADA DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa petunjuk teknis pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, belum terbentuk sehingga tata cara pemanfaatan pendapatan daerah yang bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial masih menggunakan tata cara pemanfaatan pendapatan daerah pada program Jaminan Kesehatan Daerah, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan dan Asuransi Kesehatan Sosial;
- b. bahwa pemanfaatan pendapatan daerah pada program Jaminan Kesehatan Daerah, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan dan Asuransi Kesehatan Sosial 75 % sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang tata cara pemanfaatan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan, dan Asuransi Kesehatan Sosial Pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat belum menjawab kebutuhan obat-obatan dan bahan habis pakai bagi pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah sehingga perlu ditinjau

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan dan Asuransi Kesehatan Sosial pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 447); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Pemanfaatan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan Dan Asuransi Kesehatan Sosial Pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH, JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT, JAMINAN PERSALINAN DAN ASURANSI KESEHATAN SOSIAL PADA DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan dan Asuransi Kesehatan Sosial Pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka (6) diubah, sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 - (6) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga ketentuan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setiap Penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan program Jamkesda, Jamkesmas, Jampersal dan Askes Sosial merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dimanfaatkan sesuai peruntukannya wajib dilakukan pembagian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 85 % (delapan puluh lima perseratus) dari pendapatan bruto ditahan langsung oleh Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit Umum Daerah pelaksana program Jamkesda, Jamkesmas, Jampersal dan Askes Sosial;

b. 15 % (lima belas perseratus) dari pendapatan bruto disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan netto daerah.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga ketentuan Pasal 4 berbunyi :

Pasal 4

- (1) dana 85 % (delapan puluh lima perseratus) dari penerimaan bruto yang ditahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, dimanfaatkan secara langsung untuk membiayai jasa pelayanan dasar dan kegiatan lainnya pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dengan ketentuan:
 - a. 44 % (empat puluh empat perseratus) untuk membiayai jasa pelayanan dasar;
 - b. 41 % (empat puluh satu perseratus) digunakan membiayai kegiatan lainnya.
- (2) Jasa pelayanan dasar yang dibiayai dari 44 % (empat puluh empat perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pembayaran jasa tenaga dokter pelaksana program pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Puskesmas dan jaringannya yang tersebar di Kabupaten;
 - b. pembayaran jasa tenaga medis dan pegawai pelaksana program pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Puskesmas dan jaringannya yang tersebar di Kabupaten.
- (3) Kegiatan-kegiatan lain yang dibiayai dari dana sebesar 41 % (empat puluh satu perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. sarana yang dipergunakan oleh Dokter dan tenaga medis;
 - b. pemenuhan bahan medis habis pakai;
 - c. operasional kantor;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pengadaan obat dan/alat kesehatan;
 - f. darah dan/atau administrasi pendukung lainnya;
 - g. rehabilitasi/pembangunan dan/atau perluasan gedung.
- (4) Kegiatan-kegiatan sarana, bahan medis habis pakai, operasional kantor, pemeliharaan, pengadaan obat, alat kesehatan, dan administrasi pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didistribusikan ke Puskesmas dan jaringannya yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program Jamkesda, Jamkesmas, Jampersal dan Askes Sosial;
- (5) Apabila kegiatan tersebut berupa kegiatan investasi meliputi rehabilitasi/pembangunan dan/atau perluasan gedung maka lokasinya harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan;

(6) Pemanfaatan secara langsung untuk membiayai jasa pelayanan dasar dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Rencana Kerja Anggaran dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga bunyi ketentuan Pasal 5 sebagai berikut:

Pasal 5

Pemanfaatan dan 15 % (lima belas perseratus) yang menjadi pendapatan netto Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, wajib mengikuti mekanisme APBD.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga bunyi ketentuan Pasal 6 sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Pendapatan daerah yang disetor ke Kas Daerah dan Pendapatan Daerah yang ditahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) wajib dilaporkan dalam jumlah bruto oleh Kepala Dinas Kesehatan dan/atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk kepentingan pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti-bukti penerimaan yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah menerima laporan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan dalam pos penerimaan berkenaan;

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara triwulan dalam tahun anggaran berkenaan dan diterima oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya triwulan berkenaan.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga bunyi Pasal 7 sebagai berikut :

Pasal 7

Pendapatan Pemerintah Daerah yang bersumber dari pelaksanaan program Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal dan Askes Sosial sebesar 15 % (lima belas perseratus) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai mekanisme APBD

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga bunyi ketentuan Pasal 8 sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan program Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal dan Askes Sosial, pertanggungjawaban atas penggunaan dana 85 % (delapan puluh lima perseratus) yang ditahan untuk digunakan langsung oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan sesuai mekanisme pertanggungjawaban APBD dengan melampirkan:
 - a. daftar pelaksanaan anggaran;
 - b. laporan realisasi penggunaan dana;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab secara formal dan material atas dana 85 % (delapan puluh lima perseratus) yang digunakan secara langsung;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Arsip pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (3) disimpan dan dipergunakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai objek pemeriksaan.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga bunyi Pasal 9 sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemanfaatan dana 15 % (lima belas perseratus) yang bersumber dari Pendapatan Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal dan Askes Sosial dilakukan sesuai mekanisme pertanggungjawaban APBD;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan realisasi penggunaan dana;
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemerintah Daerah selaku Pengguna dana 15 % (lima belas perseratus) yang bersumber dari pendapatan Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal dan Askes Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan pendapatan dimaksud;
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 14 April - 2014
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PARAF KORDINASI		
Sekretaris Daerah	:	
Asisten Koorsinasi	:	
Kabag Hukum	:	
Kepala SKPD	:	


BITZAE SALVESTER TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 15 April - 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT


MATHIAS MALAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR : 100